

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Erfani Zahra

Abstract.

Marital rape is the practice widely happened in various parts of countries. The main cause of the case is the perception, which regards the position of men, is higher than women. This is contrary to the principles of Islam. Islam regards all people are equal in humanity, and denounce all forms of violence and oppression, especially in a conjugal relation. Actually, from all forms of violence and oppression, al-Qur'an clearly denounces not only marital rape, but also all kind of oppression and violence, especially those related to women. Therefore, all that lead to the disadvantage of women is forbidden. Polygamy, divorce, revocation (*ruju`*) with negative motives, prostitution, raping, and all that humiliate holistic values are denounced by God.

Keywords: Islam, marital rape.

Kasus tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri bukan berita asing di telinga kita. Di berbagai belahan dunia, seperti di Pakistan, Maroko, Saudi Arabia, Malaysia, Mesir, termasuk Indonesia, hal tersebut bukan sebuah cerita baru. Marlyn Tadros, dalam sebuah penelitiannya yang dilakukan di Mesir terhadap 100 orang istri berumur antara 14 sampai 65 tahun yang hidup di perumahan *Manshiet Nasser* menunjukkan hal itu. Sebanyak 30 orang istri setiap hari dipukul oleh suaminya, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan dan 21 orang mengaku dipukul sekali-kali. Ironisnya, 75 % dari responden menyatakan bahwa alasan pemukulannya adalah karena dianggap menolak melakukan hubungan seksual.¹

Cerita lain, terjadi pada bulan Februari 1994, seorang perempuan bernama Zainab yang tengah sekarat dibawa suaminya, Hail Syarif, seorang imam masjid, ke sebuah rumah sakit dekat Rawalpindi, Pakistan. Menurut suaminya, korban menderita luka bakar akibat terjatuh ke dalam minyak yang sedang mendidih. Dari hasil pemeriksaan dokter, Zainab dinyatakan menderita luka bakar akut di bagian dalam tubuhnya, tetapi nyawanya tertolong. Korban kemudian bersaksi bahwa vaginanya ditusuk sang suami dengan sebatang besi merah membara. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan Hail Syarif dihukum seumur hidup.²

Kasus serupa juga terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana salah seorang anggota dewan yang bernama Wi, 44 tahun, dilaporkan polisi karena memukuli istrinya. Dalam laporannya, wanita itu menyatakan bahwa ia dipukuli empat kali, dua kali ditampar dan sekali ditendang di hadapan umum di saat ia baru saja pulang dari luar kota. Motif dari penganiayaan itu diduga karena dipicu oleh api cemburu. Kasus ini sampai sekarang (tanggal 28 Juni 2004) masih ditangani Polsek Pontianak Barat.³ Masih banyak lagi berita mengenai berbagai tindak kekerasan terhadap istri yang kita baca di berbagai majalah atau koran yang tidak sempat ditulis di sini.

Apa yang menjadi melatar belakangi timbulnya tindak kekerasan terhadap istri? Bagaimana pandangan al-Qur`an mengenai hal itu? Tulisan ini mencoba untuk menguraikan tentang persoalan tersebut.

Latar Belakang Timbulnya Kekerasan.

Menurut Ciciek,⁴ ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam keluarga, di antaranya adalah;

Pertama, adanya fakta dalam masyarakat yang memandang posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga dalam sebuah keluarga, suami secara otomatis dianggap sebagai pemimpin dan berkuasa atas seluruh keluarga. Konsekuensinya, ayah atau suami dapat dibenarkan (ditelerer) untuk memukul anak atau istrinya dengan alasan untuk menegur atau meluruskan kesalahan mereka, dan hal itu tidak dapat terjadi sebaliknya.

Kedua, dikalangan masyarakat masih banyak yang berfikir bahwa anak laki-laki harus menempuh pendidikan yang tinggi karena mereka akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Laki-laki harus pintar, kuat dan berani, sebab hal itu akan menjadi bekal dalam memimpin. Di kalangan banyak keluarga merasa lebih bangga jika anak laki-lakinya berhasil, tetapi tidak selalu demikian pada anak perempuan. Banyak diantara orang tua yang bahkan memandang anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan terlalu tinggi karena pada akhirnya juga tetap di dapur. Jika budaya seperti ini tetap dilanggengkan berarti melanggengkan pula budaya kekerasan.

Ketiga, budaya kita yang mendorong perempuan atau istri untuk bergantung pada suami. Hal ini juga sebagai akibat dari hal di atas, yaitu karena laki-laki selalu dididik untuk lebih pintar dan lebih merasa berkuasa, baik terhadap dirinya maupun sekelilingnya. Kebergantungan istri terhadap suami ini sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Sering terjadi seorang suami yang gagal dalam bisnisnya atau frustrasi di tempat kerjanya, istri yang dijadikan sebagai sasaran.

Keempat, masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan social tetapi sebagai persoalan pribadi suami-istri, sehingga orang lain tidak boleh ikut campur. Anggapan seperti ini juga akan menyuburkan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Adalah hal yang aneh jika terjadi kekerasan terhadap perempuan di jalanan banyak orang yang iba dan berusaha membantunya, tetapi tidak demikian jika terjadi kekerasan terhadap istri di rumah.

Kelima, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki menguasai perempuan. Pemahaman semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama membenarkan suami melakukan kekerasan dalam rangka mendidik istri dan keluarganya.

Dengan bahasa yang agak berbeda, Munir Mulkan menyatakan bahwa setidaknya ada tiga persoalan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pertama, tradisi fiqh yang menempatkan perempuan sebagai “pembangkit birahi seksual”. Kedua, kecenderungan konsumerisme tubuh perempuan dalam peradaban modern industrial. Ketiga, tradisi lokal khususnya Jawa yang menempatkan kaum perempuan sebagai “penumpang” kamukten (kemulyaan) pria.⁵

Dari berbagai penyebab kekerasan tersebut, nampaknya budaya yang masih memandang kedudukan laki-laki berada di atas perempuan sebagai persoalan pokok yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan.

Pola Relasi Suami-Istri dalam Islam

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah perbuatan yang sangat mulia, bagi individu maupun masyarakat.⁶ Kebaiikannya lebih banyak dari kerugiannya. Dari titik pandang kolektif, kebaikan yang paling berarti adalah diperolehnya keturunan. Namun, hal ini bukan hanya berarti pengabdian fisik manusia belaka, lebih dari itu adalah bahwa lembaga perkawinan menjamin persoalan keturunan dan prosesnya sebagai sesuatu yang suci dan tertib, tidak cabul atau kacau. Dari sudut pandang agama, mempunyai anak berarti merealisasikan kehendak Tuhan, memenuhi seruan Nabi untuk menikah dan menambah jumlah pengikutnya dan memperoleh do`a dari anaknya.

Manfaat lain dari perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam pandangan Islam, perkawinan membantu mengatur nafsu seksual dan menyalurkannya ke arah yang benar. Demikian pula ia berfungsi sebagai perisai terhadap perbuatan zina dan persetubuhan di luar nikah. Dalam sebuah hadits Nabi menyatakan: “Wahai para pemuda, siapa diantara kamu merasa mampu menikah, menikahlah. Sungguh, itu lebih menjaga pandangan dan nafsumu. Namun, jika kamu merasa tidak mampu, berpuasalah karena itu akan menjadi obat (benteng)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan juga membawa kedamaian dan ketenangan jiwa dan menanamkan cinta dan kasih sayang antara pasangan yang menikah. Allah menyatakan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui”. (QS. al- Rum: 21)

Ketenangan jiwa dan ketentruman akan mendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kerukunan antara suami istri dianggap sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Tegasnya, hubungan yang harmonis antara suami-istri adalah penting dalam rangka meringankan hati bebannya, dan dengan demikian memungkinkan akal untuk lebih memusatkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt. Al-Ghazali dengan indah menjelaskan “diantara manfaat pernikahan ialah bahwa hati menemukan kesenangan melalui keakraban dengan wanita, karena duduk dan bercanda dengan mereka. Kesenangan ini kemudian menjadikan sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah”.⁷

Manfaat lain dari pernikahan adalah sebagai sarana agar dapat saling membantu diantara mereka, sebagai sarana untuk mengembangkan diri, menjamin kemantapan sosial dan kehidupan yang bermartabat, serta terjaminnya hak-hak di antara mereka terlebih bagi seorang wanita.

Dari uraian di atas memberikan pengertian bahwa pola relasi antara suami-istri yang dikendaki Allah adalah pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang

damai serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *mu`âsyarah bi al-ma`ruf, sakinah mawaddah wa rahmah* dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan suami-istri.⁸

Islam dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

1. Perceraian

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yaitu sebuah keluarga yang bahagia serta penuh cinta kasih. Karena itu, usaha apapun hendaknya dilakukan dalam rangka mencapai ke arah itu. Akan tetapi, tidak semua keluarga ternyata bisa mencapai tujuan itu. Banyak sekali rintangan dan cobaan. Muhammad sendiri sebagai seorang Rasul tidak terlepas dari berbagai cobaan di dalam keluarganya.

Islam mengajarkan, jika dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan atau percekocokan, maka suami-istri harus berusaha semaksimal mungkin mencari jalan pemecahannya dengan baik. Tidak tergesa-gesa mencari jalan pintas dengan melakukan kekerasan atau secepatnya melakukan sebuah perceraian. Al-Qur`an menyatakan:

Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika mereka bermaksud mengadakan perdamaian (rekonsiliasi), niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS, al-Nisa`, 35)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa bila perselisihan dan terpaksa tidak bisa diselesaikan, hendaknya kita mencari juru damai yang bisa membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Para juru damai ini harus berniat dan berusaha semaksimal mungkin mendamaikan perselisihan diantara suami-istri. Apabila usaha damai tersebut juga tidak berhasil, maka perceraian adalah solusi terpahit yang boleh dilakukan, meski Allah sendiri tetap membencinya. Al-Qur`an menyatakan:

“Dan (ingatlah) ketika kamu (Muhammad) berkata kepada orang (Zaid, anak laki-laki yang diangkat Muhammad) yang Allah dan kamu sendiri telah memberikan nikmat: Tahanlah isterimu dan bertawakallah kepada Allah. (QS, al-Ahzab, 37)

“Perlakukanlah mereka dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS, al-Nisa’, 19)

Dari konsep rekonsiliasi sebagaimana yang ditawarkan al-Qur`an di atas ada hal yang menarik untuk digaris bawahi. *Pertama*, proses perdamaian (*islah*) yang ditempuh dengan melibatkan pihak ketiga, yakni juru damai (hakim) yang mewakili suami dan istri agar keduanya bisa menyelesaikan persoalannya secara adil dan bijaksana. Ayat ini mengisyaratkan bahwa konflik antara suami-istri bukanlah persoalan yang tabu untuk diselesaikan di luar rumah. Ayat ini juga

menepis anggapan yang berkembang bahwa istri harus menutup rapat-rapat penderitaannya dalam perkawinan.⁹

Kedua, Allah membolehkan perceraian, namun hendaknya tetap dengan cara yang baik, teliti dan berusaha menahan (mengurungkan niat) serta bertawakkal. Pada hakekatnya, hal tersebut mengisyaratkan bahwa di samping demi keberhati-hatian, Allah sebenarnya sangat tidak menghendaki perceraian, sebab perceraian bisa membawa penderitaan batin seumur hidup, terutama anak-anaknya. Di sisi lain, dengan perceraian, tidak ada jaminan bahwa seseorang tidak akan menghadapi problem yang sama di kemudian hari.

2. Pelecehan Seksual.

Menurut Nur Hayati,¹⁰ pelecehan seksual memiliki lingkup yang luas, mulai dari ungkapan verbal serta komentar atau gurauan yang jorok/ tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno/ jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh, seperti mencium atau memeluk (*indecent assault*), mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual sampai kepada perkosaan.

Menurut penelitian Glass, pelecehan seksual paling banyak terjadi di tempat kerja, di mana pelakunya biasanya laki-laki yang mempunyai posisi jabatan lebih tinggi dan atmosfir pekerjaannya memungkinkan adanya posisi tawar antara satu dengan lainnya. Meski demikian, pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat-tempat lain seperti dalam bis kota, di jalanan, pasar bahkan dalam rumah tangga. Pelecehan seksual dalam rumah tangga sendiri bisa berbentuk memaksa melakukan hubungan seks pada istri di saat ia tidak berhasrat atau memaksa melakukan hubungan seks dengan cara-cara yang tidak dikehendaki istri. Namun demikian, di antara kelompok masyarakat ada yang memiliki pemahaman bahwa hal itu bukan sebagai sebuah pelecehan seksual, karena adalah hak pasangannya untuk menuntut model hubungan seperti itu.

Dalam Islam, pelecehan seksual tidak hanya semata-mata berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh atau melakukan perkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu, pelecehan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksual yang luhur. Adanya unsur keji dan buruk telah menjadi alasan mengapa perzinaan dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka termasuk juga pelecehan seksual. Sebab, perspektif Islam terhadap seksualitas memasukkan unsur moral dan tidak semata-mata bertumpu pada perasaan individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, walaupun perempuan atau laki-laki yang melakukan zina atau berselingkuh tidak merasa dilecehkan atau melecehkan, Tuhan justru memandang hal itu sebagai pelecehan terhadap anugerah-Nya yang indah kepada manusia, yakni kesucian seks dan kesucian perkawinan. Berdasarkan sakralitas seks itulah segala perbuatan yang mengarah kepada perzinaan dilarang.¹¹ Allah menyatakan: "Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS al-Isra: 32). Karena itu pula, Allah menetapkan hukuman sangat berat bagi pelakunya terutama mereka yang telah bersuami-istri, agar jera dan menjadi pelajaran sehingga tidak akan terulang kembali (QS. al-Nur, 1-3).

3. Poligami

Dalam tradisi Arab sebelum Islam, praktek poligami merupakan hal yang umum dilakukan laki-laki. Seorang laki-laki diperbolehkan menikahi istri dengan jumlah yang tak terbatas sebagai pengganti sedikitnya laki-laki sebagai akibat seringnya terjadi perang suku.¹² Dengan datangnya Islam, konsep poligami ini dengan keras ditegaskan kembali. Islam memperbolehkan menikahi perempuan dengan jumlah maksimal empat, itupun bila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni mampu berbuat adil. Di dalam al-Qur`an dinyatakan:

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ...” (QS. al-Nisa’, 3).

“Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...” (QS. al-Nisa’, 129).

Berkenaan dengan dua ayat di atas, timbul dua penafsiran yang berbeda yang intinya; pertama, poligami dilarang dan tidak sah karena keadilan yang mutlak sangat sulit dan bahkan tidak mungkin dilakukan. Seseorang tidak akan mampu mencapai keadilan seberapapun kerasnya ia mencoba. Kedua, pendapat yang memperbolehkan poligami dengan alasan al-Qur`an sendiri membenarkan hal tersebut dan jenis keadilan yang dituntut al-Qur`an adalah yang bisa dicapai secara kemanusiaan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, hal-hal yang perlu digarisbawahi dari ayat-ayat di atas ialah tentang semangat keadilan yang ditawarkan Allah. Dengan berlaku adil maka seseorang tidak akan ter-*dzalimi* atau dirugikan. Allah menghendaki keadilan dalam sebuah rumah tangga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu pula persyaratan adil bagi mereka yang hendak melakukan poligami adalah dalam upaya agar perempuan yang dinikahi tidak *didzalimi*, disakiti atau disia-siakan. Sedemikian, sehingga pernyataan Allah bahwa dalam sebuah perkawinan poligami sangatlah sulit suami berbuat adil menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melakukan hal itu (perbuatan *dzalim*, menyakiti) adalah sangat besar dan itulah yang tidak dikehendaki Allah.

4. Kekerasan Fisik.

Dalam beberapa literatur Islam ada yang menyatakan bahwa suami diperbolehkan memukul istri. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul itu dianjurkan oleh al-Qur`an dalam rangka memberi pelajaran kepada istrinya yang sedang *nusyuz* (membangkang). Ayat yang sering dijadikan alasan adalah Q.S. al-Nisa` : 34:

“Dan para istri yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya (pembangkangan) maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat tersebut secara sekilas nampak memperbolehkan seorang suami memukul istrinya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, kata *dharaba* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Masyarakat umum atau bahkan para mubaligh sering mengartikan kata tersebut dengan “pukullah”.

Padahal, kata tersebut mempunyai beberapa turunan yang juga bisa berarti mendidik, mencangkul, memelihara, bahkan menurut ar-Ragib, secara metaforis juga berarti *melakukan seksual*.¹³

Kedua, seandainya benar bahwa kata *dharaba* berarti memukul, pertanyaannya adalah benarkah al-Qur`an menganjurkan seorang suami untuk memukul istrinya dan kapan pemukulan terhadap istri itu diperbolehkan? Pertanyaan ini perlu dikemukakan mengingat al-Qur`an diturunkan pada masyarakat yang demikian tidak memanusiaikan perempuan. Jangankan dipukul, pada masa pra-Islam, perempuan berhak dibunuh, dijadikan harta warisan, dijadikan pemuas nafsu dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pada saat itu memukul istri adalah bentuk kekerasan yang paling ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan oleh masyarakat pra-Islam.

“Memukul” dalam ayat tersebut adalah alternatif terakhir dan merupakan jalan yang terpahit jika sudah tidak ada lagi jalan lain yang bisa dilakukan oleh suami. Itupun dalam rangka mendidik dan tidak boleh diartikan sebagai kekerasan terhadap istri. Sebab, dalam ayat tersebut juga dikemukakan alternatif yang lebih baik dan efektif daripada memukul, yakni menasehati dan pisah ranjang.¹⁴ Kenyataan yang dicontoh, Nabi sendiri belum pernah memukul istri-istri atau anaknya. Sebagai teladan bagi seluruh umat, beliau selalu menunjukkan rasa kasih dan sayang terhadap keluarganya. Pernah suatu ketika para sahabat Nabi merasa kesal, bingung dan heran terhadap Nabi yang terlalu lunak dan memberi “angin” terhadap para istrinya, padahal --menurut mereka-- seharusnya Nabi bisa memberi pelajaran kepada istrinya dengan hardikan atau pukulan. Saat itu, Umar berkata:

“Ya Rasul, maukah engkau mendengarkan aku? Kami kaum Qurays biasa menguasai istri kami. Kemudian kami pindah ke sebuah masyarakat (Madinah) di mana laki-laki dikuasai istri mereka. Kemudian kaum perempuan kami meniru perilaku perempuan Anshar ini....”¹⁵

Mendengar ucapan itu, Nabi hanya tersenyum. Demikianlah salah satu ciri khas Nabi, dan perilaku itulah yang menimbulkan kharisma yang kuat bagi beliau. Dengan penuh kearifannya, beliau berucap, “Aku tak tahan melihat lelaki yang gampang memukul istrinya.” Begitulah sikap Nabi yang tidak pernah menyakiti, mencemooh, memaki, menghina, memukul atau melakukan kekerasan lain terhadap istri dan keluarganya. Walaupun di saat paling genting sekalipun, beliau selalu berlaku bijaksana terhadap keluarganya. Bahkan begitu mulianya beliau, beliau pernah bersabda, “Yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits lain dinyatakan, “Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang yang mulia, dan tidak ada orang yang menghina mereka kecuali orang yang hina.” (al-Hadits)

Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah memberikan perhatian yang besar terhadap terciptanya sebuah keluarga yang bahagia, harmonis dan penuh cinta kasih. Karena itu, segala upaya harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kekerasan terhadap istri adalah sebuah kasus

yang bisa membawa kehancuran terhadap keluarga. Dalam al-Qur`an, Allah mengutuk keras terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, terlebih kekerasan di dalam rumah tangga.

Dari seluruh kasus kekerasan yang diungkapkan, sebenarnya tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga saja, al-Quran juga dengan sangat tegas membela kaum yang terlemahkan, dalam hal ini adalah perempuan. Karena itu, segala yang membawa kepada kemudharatan bagi perempuan adalah dilarang, walaupun itu dibungkus dengan perilaku yang seolah-olah melindungi wanita. Praktek poligami, perceraian, rujuk yang memiliki motif-motif negatif, demikian pula perzinahan, perkosaan, perselingkuhan, dan semua hal yang merendahkan nilai-nilai sakralitas seksual yang luhur hukumnya adalah haram dan dikutuk oleh Allah.

Demikianlah semangat ajaran Islam dengan penuh nilai-nilai pembebasan, perlindungan, pemberdayaan dan sekaligus pemuliaan. Sebuah semangat yang menjalin keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahiah.

Catatan Akhir.

¹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 15. Penelitian ini oleh Farha Ciciek dikutip dari tulisan Marlyn Tadros, *The Rightless Women Hearthless Men: Egyptian Women and Domestic Violence*, (Kairo: The Legal Research and Resource Center for Human Right, 1997), 46.

²*Ibid*, 16

³*Jawa Pos*, Rabo, 30 Juni 2004, 5

⁴*Ibid*, 25-27

⁵ Munir Mulkan, "Kata Pengantar" dalam Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita*, terj. Moch. Salik, (Malang: Cendekia Paramulya, 2003), i.

⁶ Digambarkan oleh al-Ghazali, bahwa pernikahan adalah sebagian dari jalan Allah, sebagaimana halnya makan-memakan. Jalan agama diperlukan bagi manusia dan kehidupan, sedangkan seseorang tidak mungkin hidup tanpa makanan dan minuman. Demikian pula ia memerlukan jenis manusia dan keturunannya, dan hal ini tidak mungkin tanpa adanya pernikahan.. Sedangkan makanan adalah penyebab kehidupan itu ada. S. Murata, *The Tao of Islam*, (State University of New York, 1992).172.

⁷ Haifaa Jawad, *Perlawanan Wanita*, 85-88.

⁸ Badriyah Fayumi, "Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan," dalam Amirudin Arani dan Faqihuddin A. Qadir (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: Rahima, 2002), 107.

⁹ *Ibid*, 115.

¹⁰ Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), 32-38.

¹¹ Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan*, 119.

¹² Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam*, (London: Macmillan Press LTD, 1998), 44

¹³ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan*, 18.

¹⁴ Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan*, 110.

¹⁵ Ibn Sa`ad, *Purnama Madinah*, (Bandung: Mizan, 1997), 173.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).
- Fayumi, Badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Amirudin Arani dan Faqihuddin Qadir (ed.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: Rahima, 2002).
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000).
- Ibn Sa`ad, *Purnama Madinah*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Jawa Pos*, Rabu, 30 Juni 2004.
- Jawad, Haifaa A., *Perlawanan Wanita*, terj. Moch. Salik, (Malang, Cendikia Paramulya, 2003).
- , *The Righth of Women in Islam*, (London, Macmillan Press, 1998).
- Mulkan, Munir, "Kata Pengantar" dalam Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita*, terj. Moch. Salik, (Malang, Cendikia Paramulya, 2003).
- Murata, S, *The Tao of Islam*, (New York: State University of New York, 1992).
- Tadros, Marlyn, *The Rightless Women Hearthless Men: Egyptian Women and Domestic Violence*, (Kairo: The Legal Research and Resource Center for Human Right, 1997).